



PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2013/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis hakim telah memutus perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

1. **Lis Balango Binti Abdulgani Siu Ibrahim**, Umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat I;
2. **Fatma Ibrahim Binti Abdulgani Siu Ibrahim**, Umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat II;
3. **Burhan Ibrahim Bin Abdulgani Siu Ibrahim**, Umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat III;
4. **Hi. Nasir Ibrahim Bin Abdulgani Siu Ibrahim**, Umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat VI;

yang untuk selanjutnya disebut sebagai para Penggugat Dalam Kompensi/para Tergugat Dalam Rekonpensi;

L a w a n

1. **Harun Ibrahim Bin Abdulgani Siu Ibrahim**, Umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat I;
2. **Mahyudin Ibrahim Bin Abdulgani Siu Ibrahim**, Umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi;

Putusan Nomor 285/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 8 Oktober 2013 halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM KONPENSI

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 29 Mei 2013 telah mengajukan gugatan waris, gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor 285/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tanggal 30 Mei 2013 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari almrhum Abdulgani Siu Ibrahim yang telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan almarhumah Saidah Balango yang telah meninggal dunia pada tahun 1993;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris almarhum Abdulgani Siu Ibrahim dan almarhumah Saidah Balango meninggalkan harta warisan yang oleh para ahli waris telah dibagi secara musyawarah dan mufakat oleh semua ahi waris dengan perincian dan bagian masing-masing sebagai berikut;
3. Bahwa untuk bagian dari Harun Ibrahim bin Abdulgani Siu Ibrahim adalah berupa :
 - a. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Wumialo yang telah dijual ke perumahan;
 - b. 40 pohon kelapa, roda satu buah dan sapi 2 (dua) ekor, telah pula dijual oleh Harun Ibrahim bin Abdulgani Siu Ibrahim
4. Bahwa bagian dari Lis Balango binti Abdulgani Siu Ibrahim adalah berupa :
 - Sebidang tanah terletak di Kelurahan Dulalowo Jalan HB Yasin, sekarang ditempati oleh Lis Balango binti Abdulgani Siu Ibrahim;
5. Bahwa bagian dari Fatmah Ibrahim binti Abdulgani Siu Ibrahim adalah berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara ukuran 36,5 meter dengan tanahnya Kiki;
- Sebelah Timur ukuran 22 meter dengan jalan Raya HB. Yasin;
- Sebelah Selatan ukuran 36,5 meter dengan tanahnya Rita Suleman;
- Sebelah Barat ukuran 24 meter dengan tanahnya Mahyudin Ibrahim;

Yang sekarang ditempati oleh Fatmah Ibrahim binti Abdulgani Siu Ibrahim;

6. Bahwa bagian dari Burhan Ibrahim bin Abdulgani Siu Ibrahim adalah berupa :

- Sebidang tanah terletak di Kelurahan Dulalowo, sekarang ditempati oleh Burhan Ibrahim bin Abdulgani Siu Ibrahim;

7. Bahwa bagian dari Hi. Nasir Ibrahim bin Abdulgani Siu Ibrahim adalah berupa :

- Sebidang tanah terletak di Kelurahan Dulalowo, jalan Kenangan telah dijual oleh Hi. Nasir Ibrahim bin Abdulgani Siu Ibrahim;

8. Bahwa bagian dari Mahyudin Ibrahim bin Abdulgani Siu Ibrahim adalah 3 bidang tanah sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Liluwo yang telah dijual oleh Mahyudin Ibrahim bin Abdulgani Siu Ibrahim kepada Kamani Rum;
- b. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Dulalowo, telah dijual oleh Mahyudin Ibrahim bin Abdulgani Siu Ibrahim ke perumahan (Syukri Adam);
- c. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Dulalowo di sebelah barat dari tanahnya Fatmah Ibrahim;

Putusan Nomor 285/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 8 Oktober 2013 halaman 3 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa bagian dari Fatma Ibrahim binti Abdulgani Siu Ibrahim setelah akan disertifikatkan oleh Fatma Ibrahim binti Abdulgani Siu Ibrahim tidak disetujui atau dihalanghalangi oleh para Tergugat, sedangkan para Tergugat telah menjual sebagian bahkan semuanya bagian mereka kepada orang lain;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Gorontalo c. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Abdulgani Siu Ibrahim yang telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan almarhumah Saidah Balango yang telah meninggal dunia pada tahun 1993;
3. Menetapkan, bahwa harta warisan yang belum dijual maupun telah dijual oleh masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut dalam posita nomor 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah harta peninggalan (warisan) dari almarhum Abdulgani Siu Ibrahim dan almarhumah Saidah Balango;
4. Menetapkan, bahwa harta warisan yang belum dijual maupun yang telah dijual oleh masing-masing ahli waris adalah merupakan bagiannya sesuai hasil musyawarah dan kesepakatan para ahli waris, sebagaimana tersebut dalam posita nomor 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 di atas;
5. Menetapkan, bahwa harta warisan yang telah menjadi bagian Fatmah Ibrahim binti Abdulgani Siu Ibrahim yang tersebut dalam posita nomor 5 adalah menjadi hak milik dari Fatmah Ibrahim binti Abdulgani Siu Ibrahim, yaitu sebidang tanah serta sebuah rumah peninggalan pewaris yang terletak di jalan HB. Yasin RT.001, Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara ukuran 36,5 meter dengan tanahnya Kiki;
- Sebelah Timur ukuran 22 meter dengan jalan Raya HB. Yasin;
- Sebelah Selatan ukuran 36,5 meter dengan tanahnya Rita Suleman;
- Sebelah Barat ukuran 24 meter dengan tanahnya Mahyudin Ibrahim bin Abdulgani Siu Ibrahim;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Gorontalo;

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator karena para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukan mediator dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Drs. Ramlan Monoarfa, MH akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya gugatan para Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

1. Bahwa tidak benar semua ahli waris dari almarhum Abdulgani Siu Ibrahim dan almarhumah Saida Balango telah bermusyawarah dan bermufakat dalam masalah harta warisan dari almarhum Abdulgani Siu Ibrahim dan almarhumah Saida Balango;
2. Bahwa benar Tergugat I mendapat sebidang tanah yang ada di Wumialo seluas 600 M2 dan pada tahun 2004 tanah tersebut terkena lokasi perumahan dengan biaya ganti rugi;

Putusan Nomor 285/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 8 Oktober 2013 halaman 5 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Tergugat I mendapat bagian berupa 40 pohon kelapa, 2 (dua) ekor sapi dan 1 buah roda, sebab 40 pohon kelapa telah dijual Tergugat I atas permintaan almarhumah Saida Balango untuk keperluan biaya pernikahan Burhan Ibrahim (Penggugat III), sedangkan 2 (dua) ekor sapi satu ekor dipotong pada 40 hari kematian almarhum Abdulgani Siu Ibrahim dan satu ekor lagi sudah mati. Mengenai roda sudah diambil oleh Penggugat III ditempat tinggal Tergugat I dan sampai saat ini Tergugat I tidak mengetahui keberadaannya;
4. Bahwa tidak benar almarhum Abdulgani Siu Ibrahim dan almarhumah Saida Balango mempunyai tanah di Kelurahan Liluwo, yang benar tanah milik Abdulgani Siu Ibrahim dan almarhumah Saida Balango terdapat di Kelurahan Dulalowo dengan luas 420 M2 dan telah dijual oleh almarhumah Saida Balango kepada Kamani Rum;
5. Bahwa tidak benar Mahyudin Ibrahim menjual tanah yang ada di Kelurahan Dulalowo kepada Syukri Adam (perumahan), karena tanah dimaksud yang menjualnya adalah Penggugat III (Burhan Ibrahim);
6. Bahwa tidak benar Mahyudin Ibrahim mendapat bagian tanah di Kelurahan Dulalowo yang disebelah barat dari tanahnya Fatmah Ibrahim, yang benar tanah yang seluas 1500 M2 tersebut berdiri sebuah rumah budel dan telah direhab oleh Penggugat II (Fatmah Ibrahim) dan Tergugat II (Mahyudin Ibrahim) yang saat ini ditempati oleh Penggugat II dan Penggugat IV (Hi. Nasir Ibrahim);
7. Bahwa almarhum Abdulgani Siu Ibrahim mempunyai harta bawaan yang sudah dijual oleh pewaris pada saat masih hidup untuk membiayai kuliah/pendidikan Penggugat II dan Penggugat IV dan tidak dicantumkan oleh para Penggugat dalam surat gugatan yakni 1 petak sawah seluas 2000 M2 terdapat di Kelurahan Libuo Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, 1 petak sawah seluas 2.500 M2 terletak di Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
8. Bahwa almarhumah Saida Balango mempunyai harta bawaan yang belum terjual dan tidak dicantumkan oleh para Penggugat dalam surat gugatan yakni sebidang tanah seluas 1200 M2 terdapat di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, yang telah ditukar guling oleh Penggugat IV (Hi. Nasir Ibrahim) dengan tanah milik Kasatu Ja'a dan tanah hasil tukar guling tersebut dijual oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV kepada PT Tiga Muda dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Penggugat IV (Hi. Nasir Ibrahim);

9. Bahwa harta pendapatan bersama almarhum Abdulgani Siu Ibrahim dan almarhumah Saida Balango yang belum terjual yaitu 2 petak sawah yang luasnya 1800 M2 yang terdapat di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dan telah ditukar guling oleh Penggugat IV dengan sawah milik almarhum Arudji Manopo yang seluas 2000 M2 dan sawah hasil tukar guling tersebut telah dijual oleh Penggugat IV kepada PT Tiga Muda dan keuangannya dinikmati sendiri oleh Penggugat IV (Hi. Nasir Ibrahim);

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, maka perkenankan Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menyatakan bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Abdulgani Siu Ibrahim dan almarhumah Saida Balango dan berhak mendapat warisan peninggalan dari almarhum Abdulgani Siu Ibrahim dan almarhumah Saida Balango;
2. Menginventarisir seluruh harta peninggalan dari almarhum Abdulgani Siu Ibrahim dan almarhumah Saida Balango yang belum sempat terjual pada saat kedua pewaris tersebut masih hidup, terutama harta yang telah ditukar guling oleh Penggugat IV (Hi. Nasir Ibrahim) dan dikumpulkan untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris dengan secara hukum Islam (Faraidl);
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara hukum Islam (Faraidl) dan bagi para ahli waris yang telah mengambil lebih dari bagiannya, dihukum untuk mengembalikan kelebihanannya dan dibagikan kepada ahli waris yang merasa kurang bagiannya;
4. Memerintahkan para Penggugat untuk segera mengosongkan tanah warisan tersebut dengan siapa saja yang telah memperoleh hak dari mereka tanpa kecuali;
5. Menyatakan putusan ini sudah dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi diajukan (uit voorbaar bij voorraad);
6. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Jawaban Tergugat II.

Putusan Nomor 285/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 8 Oktober 2013 halaman 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh gugatan para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar para Penggugat dan Tergugat I dan II adalah anak-anak dari almarhum Abdulgani Siu Ibrahim yang kawin dengan almarhumah Saida Balango;
3. Bahwa Abdulgani Siu Ibrahim benar telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan Saida Balango meninggal dunia pada tahun 1993;
4. Bahwa benar Tergugat II, para Penggugat dan Tergugat I adalah anak sah dari pasangan suami isteri Abdulgani Siu Ibrahim dan Saida Balango dan karena itu para Tergugat dan para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Abdulgani Siu Ibrahim dan almarhumah Saida Balango;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Saida Balango memiliki harta benda, bukan warisan dari Abdulgani Siu Ibrahim seperti dalam gugatan Penggugat, karena beberapa catatan sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah terletak di Wumialo seluas kl 600 M2 yang disebutkan oleh Penggugat telah dijual oleh Harun Ibrahim (Tergugat I) kepada Perumahan Tirta Kencana adalah peninggalan ibunda almarhumah Saida Balango;
 - b. 40 (empat puluh) kelapa telah dijual oleh ibunda alm. Saida Balango dan bukan oleh Harun Ibrahim (Tergugat I); Roda satu buah sudah rusak, bukan dijual oleh Harun Ibrahim (Tergugat I); 1 (satu) ekor sapi dipotong untuk keperluan kematian almarhum ayahanda Abdulgani Siu Ibrahim dan 1 (satu) ekor sapi mati dan bukan dijual oleh Harun Ibrahim (Tergugat I);
 - c. Sebidang tanah di Kelurahan Dulalowo seluas kl 700 M2 di Jl. HB. Jassin sekarang ditempati Penggugat I Lis Balango adalah harta warisan almarhumah Saida Balango yang belum dibagi;
 - d. Sebidang tanah yang disebut Penggugat jadi bagian Fatmah Ibrahim binti Abdulgani Siu Ibrahim dan ditempati oleh Fatma Ibrahim (Penggugat II) adalah harta warisan almarhumah Saida Balango yang belum dibagi, seluas kl 1500 M2 dengan batas-batas yang dimaksud dalam gugatan angka 5;
 - e. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Dulalowo seluas kl 3000 M2 yang dalam gugatan angka 6 disebut jadi bagian da ditempati oleh



Burhan Ibrahim (Penggugat III) adalah harta warisan almarhumah Saida Balango dan bukan warisan Abdulgani Siu Ibrahim dan merupakan harta warisan yang belum dibagi;

- f. Sebidang tanah yang disebut Penggugat terletak di Kelurahan Dulalowo Jl. Kenangan seluas kl 4000 M2 yang disebutkan telah dijual oleh Hi. Nasir Ibrahim bin Abdulgani Siu Ibrahim (Penggugat IV) adalah bukan harta warisan Abdulgani Siu Ibrahim, tetapi harta warisan almarhumah Saida Balango yang belum dibagi, tetapi telah dijual oleh Penggugat IV kepada Perumahan PT. Tiga Muda;
 - g. Sebidang tanah yang disebut Penggugat terletak di Kelurahan Liluwo dalam gugatan angka 8 butir (1) sebenarnya terletak di Kelurahan Dulalowo milik almarhumah Saida Balango yang telah dijual oleh Saida Balango semasa hidupnya yang hasilnya dipakai untuk membiayai pendidikan/kuliah para Penggugat dan untuk biaya hidup Saida Balango;
 - h. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Dulalowo sebagaimana disebutkan dalam gugatan angka 8 butir (2), tidak benar telah dijual oleh Tergugat II, tetapi telah dijual oleh para sepupu Penggugat dan Tergugat;
 - i. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Dulalowo disebut disebelah Barat dari tanah Fatmah menurut gugatan angka 8 butir (3) seluas kl 600 M2 adalah harta warisan almarhumah Saida Balango yang belum dibagi diantara ahli warisnya;
6. Bahwa dalam gugatan angka 9 disebutkan bahwa Penggugat Fatmah Ibrahim mau mensertifikatkan tanah yang menjadi bagiannya, tetapi telah dihalangi oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah benar, karena harta warisan almarhumah Saida Balango tersebut belum dibagi oleh ahli warisnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II menolak seluruh gugatan para Penggugat;

Bahwa atas jawaban para Tergugat, para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 20 Agustus 2013 yang kemudian diajukan duplik oleh para Tergugat pada tanggal 3 September 2013 yang selengkapnya sebagai terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Putusan Nomor 285/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 8 Oktober 2013 halaman 9 dari 18



DALAM REKONPENSI

Bahwa bersamaan dengan jawaban pertama, Tergugat II telah mengajukan gugatan balik (rekonsensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II dalam Konpensi/Penggugat dalam rekonsensi bersama-sama para Tergugat dalam rekonsensi/para Penggugat dalam konpensi dan Tergugat I dalam konpensi adalah anak-anak dari Saida Balango yang kawin dengan Abdulgani Siu Ibrahim;
2. Bahwa setelah Abdulgani Siu Ibrahim meninggal dunia pada tahun 1980, maka pada tahun 1993 Saida Balango meninggal dunia;
3. Bahwa almarhumah Saida Balango semasa hidupnya mempunyai harta benda yang sampai meninggalnya belum dijual dan belum dibagi antara ahli waris, terdiri dari :
 - a. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Wumialo seluas kl 600 M2 dengan taksiran harga Rp.500.000 per M2 atau seluruhnya berharga Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang diakui dalam gugatan telah dijual kepada Perumahan Tirta Kencana oleh Tergugat I dalam konpensi;
 - b. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Dulalowo Jl. HB. Jasin sekarang ditempati Lis Balango binti Abdulgani Siu Ibrahim (Tergugat I dalam rekonsensi) seluas kl 700 M2 dengan taksiran harga Rp.2.500.000 per M2 atau seluruhnya berharga Rp.1.750.000.000,- (Satu miliar tujuh ratus lima juta rupiah);
 - c. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Dulalowo yang diakui sekarang ditempati Burhan Ibrahim bin Abdulgani Siu Ibrahim (Penggugat III dalam konpensi/Tergugat III dalam rekonsensi) seluas kl 3000 M2 dengan taksiran harga Rp.1.000.000 per M2 atau seluruhnya berharga Rp.3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah);
 - d. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Dulalowo Jl. Kenangan yang diakui telah dijual Hi. Nasir Ibrahim bin Abdulgani Siu Ibrahim (Penggugat IV dalam konpensi/Tergugat IV dalam rekonsensi) seluas kl 4200 M2 dengan taksiran harga Rp.1.000.000 per M2 atau seluruhnya berharga Rp.4.200.000.000,- (Empat miliar dua ratus juta rupiah);
 - e. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Dulalowo di sebelah Barat dari tanah yang dikuasai Fatmah Ibrahim binti Abdulgani Siu Ibrahim



(Penggugat II dalam konpensasi/Tergugat II dalam rekonsensi), menurut gugatan konpensasi angka 8 butir (3) dikuasai Tergugat II dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi, tetapi ditolak. Tanah dimaksud seluas 1500 M2 ditaksir berharga Rp.3.750.000.000,- (Tiga miliar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta rumah ditaksir berharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);

- f. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Dulalowo ditukar guling dengan dua petak sawah seluas 2000 M2 dengan A. Manopo yang dibangun Perumahan PT Tiga Muda dengan harga ditaksir kini Rp.500.000 per M2 atau seluruhnya 2000 x Rp.500.000,- Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah);
- g. Sebidang tanah kintal 1200 M2 di Kelurahan Dulalowo ditukar guling dengan tanah 1500 M2 dengan Ka Satu Dja'a ditaksir harga kini Rp.500.000,- per M2 seluruhnya Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa dengan demikian seluruh harta benda dimaksud pada angka 3 huruf a sampai g tersebut di atas adalah harta warisan almarhumah Saida Balango yang belum dibagi-bagi, karena itu berhak diwarisi oleh Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat II dalam konpensasi dan para Tergugat dalam rekonsensi/para Penggugat dalam konpensasi dan Tergugat I dalam konpensasi sebagai ahli waris almarhumah Saida Balango;
5. Bahwa menurut perhitungan nilai harta pada saat gugatan ini dibuat adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------------|
| a. Warisan tersebut pada angka 3 huruf a | Rp. 300.000.000,- |
| b. Warisan tersebut pada angka 3 huruf b | Rp.1.750.000.000,- |
| c. Warisan tersebut pada angka 3 huruf c | Rp.3.000.000.000,- |
| d. Warisan tersebut pada angka 3 huruf d | Rp.4.200.000.000,- |
| e. Warisan tersebut pada angka 3 huruf e | Rp.4.350.000.000,- |
| f. Warisan tersebut pada angka 3 huruf f | Rp.1.000.000.000,- |
| g. <u>Warisan tersebut pada angka 3 huruf g</u> | <u>Rp. 750.000.000,-</u> |
| | Rp.15.350.000.000,- |

6. Bahwa harta warisan yang diakui Tergugat I sampai Tergugat IV dalam rekonsensi sudah ada yang dijual sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan, karena tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, maka

Putusan Nomor 285/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 8 Oktober 2013 halaman 11 dari 18



sepatutnya nilainya ditetapkan menurut harga pada saat gugatan rekonsensi ini diputuskan dengan menunjuk juru taksir untuk dijadikan bagian dari yang telah menjualnya sesuai ketentuan hukum waris (faraidl). Apabila bagian dari ahli waris lainnya berlebih dari bagiannya, maka kepada yang bersangkutan dihukum untuk mengembalikan kelebihan tersebut kepada warisan untuk dibagikan kepada ahli waris lainnya yang berhak;

7. Bahwa oleh karena itu pula Pengadilan Agama dimohonkan penetapan ahli waris masing-masing dari ahli waris menurut hukum Islam (Faraidl). Apabila anak laki-laki menerima 2 bagian dari anak perempuan, maka 4 (empat) anak laki-laki sama dengan 8 bagian seluruhnya jadi 10 (sepuluh) bagian;
8. Bahwa Penggugat dalam rekonsensi cukup beralasan untuk mohon putusan perkara warisan ini dapat dijalankan terlebih dahulu karena terlalu lama dikuasai para Tergugat dalam konpensasi dan telah menikmatinya bahkan Penggugat dalam rekonsensi telah diusir dari rumah/tanah warisan tersebut;

Berdasarkan uraian dalam gugatan rekonsensi di atas, mohon diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat rekonsensi dan para Tergugat rekonsensi, yaitu :
 - a. Wahyudin Ibrahim bin Abdulgani Siu Ibrahim;
 - b. Lis Balango binti Abdulgani Siu Ibrahim;
 - c. Fatmah Ibrahim binti Abdulgani Siu Ibrahim;
 - d. Burhan Ibrahim bin Abdulgani Siu Ibrahim;
 - e. Hi. Nasir Ibrahim bin Abdulgani Siu Ibrahim;
 - f. Harun Ibrahim bin Abdulgani Siu Ibrahim;Adalah ahli waris almarhumah Saida Balango;
3. Menetapkan bagian warisan dari masing-masing ahli waris tersebut menurut Hukum Islam (Faraidl);
4. Menyatakan barang-barang tersebut di bawah ini adalah harta warisan dari almarhumah Saida Balango yang belum dibagi antara ahli waris yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Wumialo yang diakui dalam gugatan telah dijual kepada Perumahan Tirta Kencana oleh Tergugat I dalam konpensasi;
- b. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Dulalowo Jl. HB. Jasin sekarang ditempati Lis Balango binti Abdulgani Siu Ibrahim (Penggugat I dalam konpensasi/Tergugat I dalam rekonsensi);
- c. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Dulalowo yang diakui sekarang ditempati Burhan Ibrahim bin Abdulgani Siu Ibrahim (Penggugat III dalam konpensasi/Tergugat III dalam rekonsensi);
- d. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Dulalowo Jl. Kenangan yang diakui telah dijual Hi. Nasir Ibrahim bin Abdulgani Siu Ibrahim (Penggugat IV dalam konpensasi/Tergugat IV dalam rekonsensi);
- e. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah warisan terletak di Kelurahan Dulalowo di sebelah Barat dari tanah yang dikuasai Fatmah Ibrahim binti Abdulgani Siu Ibrahim (Penggugat II dalam konpensasi/Tergugat II dalam rekonsensi);
- f. Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Dulalowo ditukar guling dengan dua petak sawah seluas 2000 M2 dengan A. Manopo (alm.);
- g. Sebidang tanah kintal 1200 M2 di Kelurahan Dulalowo ditukar guling dengan tanah 1500 M2 dengan Ka Satu Dja'a;
5. Menunjuk juru taksir untuk melakukan taksiran harga atas warisan almarhumah Saida Balango yang telah dijual kepada pihak lain oleh para Tergugat dalam rekonsensi pada saat pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Gorontalo;
6. Menghukum para Tergugat dalam rekonsensi yang telah menjual barang warisan untuk menjadi bagian yang bersangkutan dengan catatan jika bagian warisan tersebut berlebih, maka Tergugat dalam rekonsensi diwajibkan mengembalikan kelebihan tersebut kepada warisan untuk dibagikan kepada ahli waris lainnya sesuai bagian warisannya;
7. Memerintahkan para Tergugat rekonsensi untuk segera mengosongkan tanah warisan almarhumah Saida Balango tersebut dengan siapa saja yang telah memperoleh hak dari mereka tanpa kecuali;
8. Menyatakan putusan ini sudah dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi diajukan (uit voorbaar bij voorraad);

Putusan Nomor 285/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 8 Oktober 2013 halaman 13 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menhukum para Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa atas gugatan balik Tergugat II konpensi/Penggugat rekonsensi tersebut, para Penggugat konpensi/para Tergugat rekonsensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas jawaban para Penggugat konpensi/para Tergugat rekonsensi tersebut, Tergugat II konpensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan replik pada tanggal 17 September 2013 yang kemudian disusul dengan duplik oleh para Tergugat rekonsensi pada tanggal 24 September 2013;

Bahwa pada persidangan tanggal 1 Oktober 2013 para Penggugat dan para Tergugat menerangkan bahwa Abdulgani Siu Ibrahim menikah dengan Saidah Balango berstatus duda mati dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang keduanya meninggal dunia setelah Abdulgani Siu Ibrahim meninggal dunia, demikian pula Saidah Balango pada saat menikah dengan Abdulgani Siu Ibrahim berstatus janda dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki, pernyataan mana selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat beragama Islam. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat beragama Islam mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan objek sengketa merupakan harta warisan dari pewaris, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Peradilan Agama, para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat, dimana status agama para Penggugat dan para Tergugat serta pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut tentang pokok perkara, Pengadilan akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Abdulgani Siu Ibrahim yang meninggal dunia pada tahun 1980 dan almarhumah Saidah Balango yang telah meninggal dunia pada tahun 1993;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya membenarkan apa yang didalilkan oleh para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi para Penggugat dan para Tergugat di hadapan persidangan tanggal 1 Oktober 2013 menyatakan bahwa Abdulgani Siu Ibrahim ketika menikahi Saidah Balango berstatus duda mati dan mempunyai 2 orang anak, demikian pula Saidah Balango dinikahi oleh Abdulgani Siu Ibrahim dengan status janda dan juga mempunyai anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketika Abdulgani Siu Ibrahim meninggal dunia, orang yang mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengannya adalah Saidah Balango (isteri) dan para Penggugat dan para Tergugat serta kedua orang anak Abdulgani Siu Ibrahim dari isterinya yang pertama dan mereka itulah yang tergolong ahli waris;

Menimbang, bahwa demikian pula ketika Saidah Balango meninggal orang yang mempunyai hubungan darah dengannya adalah anak-anaknya dari suami Abdulgani Siu Ibrahim dan anak dari suami pertamanya dan mereka itulah yang tergolong ahli waris;

Menimbang, bahwa demikian pula para Penggugat tidak menerangkan apakah kedua orang tua dari Abdulgani Siu Ibrahim masih hidup atau sudah meninggal dunia, ketika Abdulgani Siu Ibrahim meninggal dunia, sebab sekiranya kedua orang tua dari Abdulgani Siu Ibrahim tersebut atau salah satunya masih hidup, maka mereka juga termasuk ahli waris;

Menimbang, bahwa seharusnya gugatan waris yang diajukan oleh para Penggugat diuraikan sedemikian rupa sesuai dengan tahapan peristiwa kematian yang dimulai dengan meninggalnya Abdulgani Siu Ibrahim dengan menetapkan siapa ahli warisnya, kemudian peristiwa meninggalnya Saidah Balango dengan menetapkan siapa ahli warisnya dan apabila ada ahli waris

Putusan Nomor 285/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 8 Oktober 2013 halaman 15 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah meninggal dunia pada saat gugatan ini diajukan tapi meninggal dunia setelah pewaris, maka harus dimintakan pula supaya bagiannya diwarisi oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa apabila ada anak Abdulgani Siu Ibrahim dari isteri pertamanya yang masih hidup, harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat. Demikian pula anak dari Saida Balango dari suami pertamanya harus ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan harus disebutkan semua harta peninggalan baik yang berasal dari harta bawaan maupun harta bersama untuk selanjutnya dibagi waris sesuai hukum yang berlaku termasuk harta-harta yang telah beralih kepemilikannya dan apabila ada harta yang dikuasai oleh anak-anak Abdulgani Siu Ibrahim dari isteri pertamanya dan anak Saida Balango dari suami pertamanya harus pula diuraikan dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak (plurium litis consorsium) sekaligus tidak dibuat secara terang dan jelas atau kabur (obscur libel), oleh karena itu gugatan para Penggugat mengandung cacat formil, sehingga gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi harus dianggap menjadi bagian dalam pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dalam Konpensi/ para Tergugat dalam Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima pula dan dengan demikian seluruh jawaban para Tergugat dalam rekonsensi tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konpensi/ para Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima maka para Penggugat sama dengan pihak yang kalah, sehingga sesuai ketentuan pasal 192 RBG para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum para Penggugat dalam Konpensasi/para Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 631.000,- (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1434 H., oleh Drs. Mohammad H. Daud sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A.M. Karim dan Dra. Medang, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Husin Damiti, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Para Penggugat Konpensasi/para Tergugat Rekonsensi dan Tergugat I Konpensasi serta Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonsensi.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Drs. Satrio A.M. Karim	Drs. Mohammad H. Daud
Hakim Anggota,	
ttd	
Dra. Medang, MH	
	Panitera Pengganti,
	ttd
	Husin Damiti, SH

Rincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor 285/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 8 Oktober 2013 halaman 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 540.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 631.000,-

(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)